



Standar Pengumuman Layanan

Institut Teknologi Padang (ITP) berkomitmen untuk mengumumkan informasi sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 24 Ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut :

- menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar;
- mudah dipahami; dan
- mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan penduduk setempat.

Pengumuman disebarluaskan melalui:

- Papan pengumuman;
- Laman resmi (*website*) ITP, yaitu :
 - itp.ac.id
 - ppid.itp.ac.id
 - mbkm.itp.ac.id
- Media sosial ITP, yaitu :
 - instagram : [@itppadang](https://www.instagram.com/itppadang)
 - youtube : [ITP Padang](https://www.youtube.com/ITPPadang)
 - facebook : [Public Relation Institut Teknologi Padang](https://www.facebook.com/PublicRelationInstitutTeknologiPadang)